

# TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANAH NEGARA (LAHAN KOSONG) YANG DIKUASAI OLEH MASYARAKAT<sup>1</sup>

Relinawati Simanjuntak<sup>2</sup>  
[relinawatisimanjuntak@gmail.com](mailto:relinawatisimanjuntak@gmail.com)  
Maarthen Y. Tampanguma<sup>3</sup>  
[maarthent@gmail.com](mailto:maarthent@gmail.com)  
Rudy M. K. Mamangkey<sup>4</sup>  
[mamangkeyrudy@gmail.com](mailto:mamangkeyrudy@gmail.com)

## ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan tentang tanah negara oleh masyarakat dalam undang-undang pertanahan nasional dan untuk mengetahui bagaimanakah akibat hukum atas penguasaan tanah negara oleh masyarakat. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dimana penelitian yuridis normatif atau penelitian kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti tulisan pustaka atau data sekunder belaka yang berhubungan dengan judul skripsi. disimpulkan : 1. Pengaturan tentang penguasaan tanah negara (lahan kosong) oleh masyarakat yaitu : Perpu No. 5 Tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya dan Peraturan Pemerintah No. 8 tentang penguasaan tanah-tanah negara. 2. Akibat hukum dari penguasaan tanah tanpa izin atau kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang dan dincam dengan hukuman pidana.

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam. Sepertiga dari sumber daya alam yang dimiliki berasal dari lautan dan sebagian sisanya berasal dari tanah. Tanah merupakan sumber kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, baik berfungsi sebagai sarana penghidupan (*support for living*) dalam berbagai bidang seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan industri, maupun sebagai tempat tinggal

dengan mendirikan bangunan.

Keberadaan tanah sangat penting bagi kehidupan manusia, karena dalam beberapa kegiatan yang dilakukan baik oleh perseorang, kelompok ataupun badan hukum berhubungan dengan tanah, kebutuhan manusia akan tanah merupakan suatu kebutuhan yang mendasar dan mutlak.<sup>2</sup> Maka perlu diatur mengenai penguasaan, penggunaan, pemanfaatan dan pemeliharaan tanah. Kebijakan mengenai pengaturan penguasaan, penggunaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan tanah bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kebijakan ini bersumber atau berpangkal pada ketentuan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 33 ayat (3) berisi ketentuan bahwa, "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".<sup>3</sup>

Masalah penggunaan dan penguasaan tanah di Indonesia dapat dilihat bahwa arti dari penguasaan memiliki dua arti yaitu fisik dan yuridis. Penguasaan yuridis dilandasi hak yang dilindungi oleh hukum dan umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki. Tetapi ada juga penguasaan yuridis yang biarpun memberi kewenangan untuk menguasai tanah yang dihaki secara fisik, pada kenyataannya penguasaan fisiknya dilakukan pihak lain.<sup>4</sup>

Permasalahan yang timbul dari tanah kosong atau tanah negara, ketika ada seseorang yang beretikad baik terhadap tanah kosong atau tanah negara dengan cara mengelola atau memanfaatkan tanah tersebut. Tanah kosong yang dikelola atau dimanfaatkan oleh seseorang yang untuk kebutuhan hidupnya, hal tersebut harus ada kepastian hukum, agar status kepemilikan tanah kosong jelas secara hukum, tanah tetap dalam penguasaan negara atau tanah menjadi milik seseorang yang beretikad

---

<sup>2</sup> Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Cetakan pertama, (Jakarta: Gunung Agung, 1982).

<sup>3</sup> Undang-undang Dasar 1945.

<sup>4</sup> Winahyu, *Dasar Hak Menguasai Negara Atas Tanah*, <https://www.dukunhukum.wordpress.com>

---

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

baik dengan mengelola atau memaanfatkannya.<sup>5</sup>

Berkaitan dengan penggunaan dan penguasaan tanah negara yang ada di Indonesia, yang menjadi salah satu contoh dari tanah negara (lahan kosong) yang dikuasai oleh Masyarakat, yaitu: Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati, blak-blakan soal awal mula lahan disekitar Depo Plumpang di Jakarta Utara dipadati pemukiman padat penduduk. Hal itu disampaikan Nicke saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR yang juga disiarkan secara dari pada Selasa (14 Maret 2023). “ Banyak sekali pertanyaan yang sampai kepada kami, yang mempertanyakan kenapa Pertamina membangun dan mengoperasikan terminal BBM ditengah warga yang sangat padat di tengah kota,” beber Nicke. Awalnya, Nicke bilang, perusahaan minyak negara itu membeli lahan dari perusahaan swasta PT Mastraco pada tahun 1971. Direktur Utama Pertamina saat itu adalah Ibnu Sutowo. Total lahan yang diakuisi Pertamina mencapai 153 hektare. Kala itu, kawasan Plumpang masih berupa rawa-rawa yang jarang penduduk, sehingga lahan seluas itu bisa dibeli seharga Rp. 514 juta. Setahun setelah pembelian lahan, Pemerintah pusat melalui Departemen Dalam Negeri menerbitkan Surat Penetapan Pemberian Hak, yang mana lahan Plumpang milik Pertamina diperuntukkan untuk industri migas. Namun dari total 153 hektare lahan yang dibeli, Pertamina hanya menggunakan 72 hektare saja sebagai area depo atau penyimpanan dan distribusi minyak. Di lahan seluas 72 hektare itu, Pertamina juga berbagi lahan dengan kawasan operasional PT Elnusa, yang masih merupakan anak usahanya. Sementara sisa lahan dibiarkan kosong sekaligus diperuntukkan sebagai zona aman penyangga (*buffer zone*). Menurut Nicke, pihaknya masih memiliki bukti-bukti pendukung area lahan sekitar Depo Plumpang. Beberapa tahun kemudian, lahan kosong sekitar Depo

Plumpang itu perlahan ditempati warga pendatang atau disebut penghuni tanpa hak (PTH). Hal itu mulai terjadi di tahun 1980. Pertamina sendiri kemudian membagi lahan menjadi 4 kawasan. Pertama kawasan A yang meliputi yang jadi area depo, kawasan B dengan luas 11 hektare, kawasan C seluas 12,5 hektare, dan kawasan D disisi utara depo seluas 58 hektare. Belakangan, kawasan D ini lah yang kemudian dikenal dengan nama Tanah Merah. Nama ini diberikan setelah lahan rawa dikawasan D itu diuruk dengan tanah galian yang berwarna merah. Karena terus dibiarkan, pemukiman padat penduduk di sekitar depo terus bertambah seiring banyaknya warga pendatang di Jakarta Utara. Saat ini, bahkan rumah warga sudah menempel didinding pembatas depo. “ Jadi kalau dilihat sebelumnya masyarakat mulai mendekat di akhir 1980-an. Dan dihari ini begitu padatnya sampai masyarakat atau rumah-rumah masyarakat nempel didinding pembatas Terminal Plumpang,” ucap Nicke. Pada 2017, Pertamina akhirnya melakukan survei bersama PT Surveyor Indonesia untuk mendata lahan di Tanah Merah di sekitar Depo Plumpang, dimana di kawasan D itu kini sudah dipadati rumah penduduk dengan jumlah 34.700 orang dalam 9.234 KK. Pada saat Pilgub 2012, Jokowi Dodo sempat melakukan kampanye dan kontrak politik dengan warga Tanah Merah belum mengantongi identitas kependudukan DKI Jakarta karena menempati lahan Pertamina. Keinginan warga kampung Tanah Merah untuk memiliki identitas yang jelas soal tempat tinggal mendapat angin segar setelah Jokowi kemudian terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Namun Jokowi hanya bisa mengabulkan pemberian KK dan KTP sehingga warga bisa mendapatkan hak-hak dasar seperti sambungan listrik, akses pendidikan, dan sebagainya. Jokowi pula yang membantu warga Tanah Merah membentuk organisasi RT dan RW meski ia tahu kawasan tersebut merupakan lahan sengketa. Sementara untuk surat kepemilikan lahan, hal itu tidak bisa dipenuhi Jokowi karena rumah penduduk berdiri di atas tanah negara. Setelah Jokowi tak lagi menjadi Gubernur DKI Jakarta, warga Tanah Merah sempat was-was lantaran di era

---

<sup>5</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta : Djambahan,2008)

Gubernur Basuki Tjahara Purnama atau Ahok beberapa kali melakukan penertiban tanah. Mereka khawatir Tanah Merah akan jadi sasaran Ahok berikutnya. Lalu ditahun 2017, warga Tanah Merah yang resah ini kemudian kembali mendapat angin segar saat Anies Baswedan maju dalam Pilgub DKI. Dikutip dari pemberitaan *kompas.com* 2 Oktober 2016, Anies Baswedan, menyambangi warga Tanah Merah, Jakarta Utara. Dalam kunjungan itu, Anies disodorkan kontrak politik oleh warga. Koordinator Forum Tanah Merah Bersatu, Purwanto, mengatakan bahwa warga Tanah Merah siap memenangkan Anies dalam Pilkada DKI 2017. Namun, dengan syarat, saat nanti menjabat, Anies tidak asal menggusur permukiman warga. Adapun kontrak politik yang disodorkan untuk Anies antara lain melegalisasi kampung Kampung yang dianggap ilegal. Kampung-kampung itu sudah ditempati warga selama 20 tahun dan tanahnya tidak bermasalah, kemudian akan diakui haknya dalam bentuk sertifikat hak milik. Lalu, pemukiman yang kumuh tidak digusur, tetapi ditata seperti kampung tematik dan kampung deret. Permukiman kumuh yang berada diatas tanah negara (BUMN) akan dilakukan negosiasi yang melibatkan masyarakat. Nantinya, gubernur akan menjadi mediator supaya warga tidak kehilangan hak atas tanah, kemudian memberikan perlindungan dan penataan ekonomi informal kepada warga. Sebagai janji kontrak politik, Anies kemudian menerbitkan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), namun izin bangunan hanya berupa IMB kawasan, bukan IMB per bangunan karena status lahan adalah milik Pertamina. Itu pun hanya berlaku selama 3 tahun saja.<sup>6</sup>

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tentang penguasaan tanah negara oleh masyarakat dalam undang-undang pertanahan nasional?

---

<sup>6</sup> Kompas.com Jernih Melihat Dunia, “ Bos Pertamina Ungkap Awal Mula Lahan Depo Plumpang Dikuasai Warga”, (<https://money.kompas.com/read/2023/03/15/085302726/bos-pertamina-ungkap-awal-mula-lahan-depo-plumpang-dikuasai-warga>, 2023).

2. Bagaimanakah akibat hukum atas penguasaan tanah negara oleh masyarakat?

## C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang di gunakan dalam penulisan ini adalah metode pendekatan Yuridis Normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Tentang Penguasaan Tanah Negara Oleh Masyarakat Dalam Undang-Undang Pertanahan di Indonesia.

Tanah negara adalah tanah yang langsung dikuasai oleh negara. Langsung dikuasai artinya tidak ada pihak lain yang diatas tanah tersebut. Tanah tersebut disebut juga tanah negara bebas. Penggunaan istilah tanah negara bermula pada jaman Hindia Belanda. Sesuai dengan konsep hubungan antara pemerintah Hindia Belanda dengan tanah dapat berupa hubungan kepemilikan dengan sesuai pernyataan yang dikenal dengan nama *domein verklaning* yang menyatakan bahwa semua tanah yang pihak lain tidak dapat membuktikan sebagai hak *eigendom* adalah *domein* atau milik negara.

Seperti yang diketahui secara umum tanah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Tanah hak, tanah hak adalah tanah yang telah dipunyai dengan suatu hak atas tanah. Tanah yang berstatus tanah negara dapat dimintakan suatu hak untuk kepentingan tertentu.
2. Tanah Negara adalah tanah yang langsung dikuasai oleh negara. Langsung dikuasai artinya, tidak ada pihak lain yang di atas tanah itu. Tanah itu juga disebut tanah negara bebas.<sup>7</sup> Menurut UUPA semua tanah yang berada di kawasan Republik Indonesia dikuasai oleh negara.

Tanah negara dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu :

- a. Tanah negara bebas
- b. Tanah negara tidak bebas

Tanah negara bebas adalah tanah negara yang langsung dikuasai oleh negara dan diatas

---

<sup>7</sup> Maria S.W. *Tanah Dalam Prespektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, (Jakarta : Kompas, 2008).

tanah tersebut tidak ada hak yang dimiliki oleh pihak lain selain negara seperti tanah di hutan, pegunungan, tambang, dan sebagainya.

Tanah negara tidak bebas yaitu di atasnya ada hak-hak rakyat atas tanah atau tanah yang dikuasai atau diduduki oleh rakyat berdasarkan pada hukum adat mereka (hak ulayat masyarakat hukum adat). Misalnya ada Hak milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai atau Hak lainnya dan ketika jangka waktunya tidak diperpanjang maka otomatis kembali dikuasai negara. Tanah negara tidak bebas ini diatur dalam peraturan bahwa negara dapat memberikan kembali hak atas tanahnya itu kepada yang disebut hak prioritas. Hak prioritas artinya negara akan mendahulukan pemberian hak tanah kepada pemegang hak sebelumnya. Jika pemilik sebelumnya tidak mengajukan kepemilikan lagi maka ia menguasai secara fisik atau yang memanfaatkan dengan itikad baik. Setelah kemerdekaan, sebelum terbitnya UUPA, pengertian tanah negara, ditemukan dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1953 Tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara. Penjelasan umum poin 11 Peraturan Pemerintah tersebut menjelaskan, tanah yang dikuasai oleh negara yaitu semua tanah yang bebas sama sekali dari pada hak-hak seseorang, baik yang berdasarkan atas hukum adat asli Indonesia maupun yang berdasarkan atas hukum Barat.<sup>8</sup>

Tanah negara yang dapat dimintakan menjadi tanah hak dapat berupa :<sup>9</sup>

1. Tanah negara yang masih kosong atau murni, tanah negara yang dikuasai secara langsung dan belum dibebani hak apapun.
2. Tanah negara yang berasal dari konversi hak barat yang telah berakhir waktunya.
3. Tanah hak yang statusnya ditingkatkan.
4. Tanah hak yang statusnya diturunkan dengan pelepasan hak.

Penguasaan tanah memiliki arti suatu tindakan atau kemampuan untuk menguasai secara penuh sesuatu yang dianggap

miliknya.<sup>10</sup> penguasaan tanah secara bahasa merupakan sebagai proses atau cara untuk menguasai sebidang tanah yang berisikan wewenang dan kesanggupan dalam menggunakan dan memanfaatkan untuk kelangsungan hidup. Sedangkan pengertian secara umum jika dihubungkan dengan hak atas tanah menurut Effendi Perangin adalah dapat berbuat sesuatu dengan tanah.<sup>11</sup>

Penguasaan tanah negara diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara menyebutkan bahwa kecuali jika penguasaan tanah negara dengan undang-undang dan peraturan lainnya pada waktu berlakunya peraturan pemerintah ini, telah diserahkan kepada suatu Kementerian jawatan atau daerah swatantra, penguasaan atas tanah negara pada mendagri.<sup>12</sup> Peraturan tersebut telah diganti dengan Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak pengelolaan. Dalam praktiknya, kekayaan negara berupa tanah tersebut dapat dipindah tangankan atau dipertukarkan dengan pihak lain dengan persetujuan Presiden berdasarkan usul Menteri Keuangan atau dapat juga dimanfaatkan dengan cara disewakan atau dipergunakan dengan cara dibangun, dioperasikan dan diserahkan terimakan kepada pihak lain yang dilakukan dengan Keputusan Menteri Keuangan.<sup>13</sup>

Penguasaan tanah negara adalah kewenangan negara untuk menguasai suatu yang dimana dalam suatu penguasaan ada hak yang dapat dipegang oleh pemegang haknya. Hak menguasai dari negara atas tanah bersumber pada hak bangsa Indonesia, yang hakikatnya merupakan penguasa pelaksanaan tugas kewenangan bangsa yang mengandung unsur publik. Tugas mengelola seluruh tanah bersama tidak mungkin dilaksanakan sendiri oleh seluruh bangsa Indonesia, maka dalam

<sup>8</sup> <http://www.indonesiakoran.com>, *Op. Cit*, diakses pada 27 Januari 2020 Pukul 12:37 WIB.

<sup>9</sup> Achmad Chulaemi, *Hukum Agraria, Perkembangan, Macam-macam Hak Atas Tanah dan Pindahannya*, (Semarang : FH Undip, 1993).

<sup>10</sup> W. J. S Poerwodaminto, *Kamus Bahasa Indonesia*. (Jakarta : Balai Pustaka, 1960).

<sup>11</sup> Effendi Perangin, *Hukum Agraria Di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali, 1994).

<sup>12</sup> Arie Sukanti Hutagalung, *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009).

<sup>13</sup> Herman Hermit, *Cara Memperoleh Sertifikat Hak Milik, tanah Negara dan Tanah Pemda*, (Bandung : Mandar Maju, 2004).

penyelenggaraannya bangsa Indonesia sebagai pemegang hak dan pengembalian amanat tersebut, pada tingkat tertinggi dikuasakan kepada negara Republik Indonesia sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat Indonesia (Pasal 2 ayat (1) UUPA).<sup>14</sup>

Perpu No. 51 Tahun 1960 tentang Larangan pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya adalah tanah yang langsung dikuasai oleh negara. Terdapat berbagai kasus yang menyangkut penggarapan masyarakat atas tanah negara, diperlukan ketegasan dalam pengaturannya yang akan datang dalam kaitannya dengan kemungkinan terjadinya hak milik atas tanah negara. Dalam peraturan tersebut perlu ditetapkan instansi yang berwenang memberikannya, syarat pemberiannya, subjek haknya, serta pendaftarannya.

Dengan demikian, tindakan-tindakan untuk mengatasi dan menyelesaikan soal pemakaian tanah-tanah secara tidak sah itu dapat disesuaikan dengan keadaan dan keperluannya, dengan mengingat faktor-faktor tempat, waktu, keadaan tanah dan kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan. Oleh karena pemakaian tanah-tanah yang dimaksudkan itu tidak sama di semua tempat, maka titik berat kebijaksanaan dalam pelaksanaannya diserahkan kepada Penguasa-penguasa Daerah, hingga dapatlah diperhatikan segi-segi dan coraknya yang khusus, sesuai dengan keadaan setempat.

### **B. Akibat Hukum Penguasaan Tanah Negara Oleh Masyarakat.**

Penyerobotan tanah dapat diartikan sebagai perbuatan menguasai, menduduki atau mengambil alih tanah milik orang lain secara melawan hukum, melawan hak atau melanggar peraturan hukum yang berlaku. Penyerobotan lahan merupakan salah satu jenis tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Penyerobotan tanah termasuk kedalam penyalahgunaan wewenang terhadap hak milik tanah. Pemerintah melalui undang-undang telah mengatur pasal khusus untuk memberikan kemudahan kepada korban yang mengalami

penyerobotan tanah. Tanah secara yuridis dalam pasal 1 ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 51 Perpu Tahun 1960 dinyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa izin atau kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana, tetapi tidak selalu harus dilakukan penuntutan pidana. Sedangkan dalam pasal 6 menyatakan:

1. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam Pasal 3,4 dan 5, maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah):
  - a. Barangsiapa memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, dengan ketentuan, bahwa jika mengenai tanah-tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut Pasal 5 ayat (1)
  - b. Barangsiapa mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah di dalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah
  - c. Barangsiapa menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud dalam pasal 2 atau huruf b dari ayat 1 pasal ini
  - d. Barangsiapa memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan tersebut pada Pasal 2 atau huruf b dari ayat (1) pasal ini
2. Ketentuan-ketentuan mengenai penyelesaian yang di adakan oleh Menteri Agraria dan Penguasa Daerah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 3 dan 5 dapat memuat ancaman pidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) terhadap siapa yang melanggar atau tidak memenuhinya.
3. Tidak pidana tersebut dalam pasal ini adalah pelanggaran.<sup>15</sup>

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

---

<sup>15</sup> Undang-Undang No. 51 Perpu Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Kuasanya Yang Sah.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

Dari penelitian yang dilakukan terhadap tanah negara (lahan kosong) yang dikuasai oleh masyarakat.

1. Pengaturan tentang penguasaan tanah negara (lahan kosong) oleh masyarakat dalam undang-undang pertanahan di Indonesia.
  - a. Perpu No. 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang berhak atau kuasanya.
  - b. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara.
2. Akibat hukum dari penguasaan tanah tanpa izin atau kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana.
  - Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam Pasal 3,4 dan 5, maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).
  - Ketentuan-ketentuan mengenai penyelesaian yang di adakan oleh Menteri Agraria dan Penguasa Daerah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 3 dan 5 dapat memuat ancaman pidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) terhadap siapa yang melanggar atau tidak memenuhinya.
  - Tidak pidana tersebut dalam pasal ini adalah pelanggaran.

#### B. Saran

1. Dalam penanganan sengketa tanah ini sebaiknya tidak lagi terjadi, dimana dapat dilakukan dengan penyuluhan akan pentingnya pemilikan suatu tanah yang harus didasari dengan alas hak, karena dengan demikian tidak akan menimbulkan perbuatan melawan hukum.
2. Sebaiknya dilakukan pendaftaran tanah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah. Disarankan agar para pihak mengikuti segala upaya hukum yang disediakan oleh negara

dengan sebaik-baiknya, dan atas setiap putusan dari upaya hukum tersebut, dapat ditaati dan dipatuhi.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Alting Husein. 2010. *Dinamika Hukum Dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Tanah (Masa Lalu, Kini dan Masa Mendatang)*, Ternate : Lembaga Penertiban Universitas Khairun.
- Chulaemi Achmad. 1993. *Hukum Agraria, Perkembangan, Macam-Macam Hak Atas Tanah dan Pindahannya*, Semarang : FH Undip.
- Dkk Sale Amminuddin. 2010. *Hukum Agraria*, As Publising.
- Harsono Boedi. 2003. *Hukum Agraria Nasional. Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan.
- Harun Badriyah. 2013. *Solusi Sengketa Tanah dan Bangunan*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
- Hermit Herman. 2004. *Cara Memperoleh Sertifikat Hak Milik, Tanah Negara dan tanah Pemda*, Bandung : Mandar Maju.
- Hutagalung Sukanti Arie. 2009. *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan*, Jakarta : Rajawali.
- Ismaya Samun. 2013. *Hukum Administrasi Pertanahan*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mudjiono. 1997. *Politik dan Hukum Agraria*,

Yogyakarta.

- Nasution J. Bahder. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung : Mandar Maju.
- P. Purnadi dan H Ridwan A. 1984. *Sendi-Sendi Hukum Agraria*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Perangin Effendi. 1994. *Hukum Agraria di Indonesia*, Jakarta : Rajawali.
- Saleh Wantjik K. 1980. *Hak Anda Atas Tanah*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Sembiring Julius. 2016. *Tanah Negara Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana.
- Septiani Rossi. 2014. *Implementasi Tindak Pidana Menggunakan Tanah Milik Negara Tanpa Hak*, Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh.
- Sumardjono W.S. Maria. 2001. *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta: Buku Kompas.
- Sumardjono W.S. Maria. 2010. *Tanah Untuk Kesejahteraan Rakyat*, Yogyakarta: Bagian Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Gadjadarda.
- W. S Maria. 2008. *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Jakarta: Kompas.
- Widyashadi Sulistyono. 2019. *Pemanfaatan Lahan Desa Untuk Ekonomi Rakyat*, Temanggung, Jawa Tengah : Desa Pustaka Indonesia.
- Wignjodipuro Surojo.1982. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, cetakan pertama, Jakarta : Gunung Agung.

## Jurnal

- Ariastita Gde Putu. *Lahan Kosong: Potensi Konflik Pertanahan di Perkotaan dan Resolusinya*, Jurnal Penataan Ruang vol 3, No. 1, (2008).
- Jayantiara Rwa Mas Agung Gusti I dan Wijaya Arya Kasta Ketut I. *Tinjauan Yuridis Pengaturan Tanah Druwe Desa di Bali (Aspek Hukum Perlindungan Masyarakat Adat Atas Tanah)*, Jurnal Lingkungan dan Pembangunan vol 1, No. 1, (2017).
- Juhadi. *Pola-Pola Pemanfaatan dan Degradasi Lingkungan Pada Kawasan Perbukitan*, Jurnal Geografi-FIS UNNES vol 4, No. 1, (Januari 2007).

## internet

- Alam Nur Islam. *Pengertian Lahan Kosong menurut Kivell, Chapin dan Kaisar, Sensus Nasional Amerika*, [https://www.researchgate.net/publication/301585172\\_Konsep\\_Penanganan\\_Lahan\\_Kosong\\_Dalam\\_Rangka\\_Pengembangan\\_Lahan\\_Perkotaan\\_Konsep\\_Pengembangan\\_Lahan\\_Berbasis\\_stakeholders](https://www.researchgate.net/publication/301585172_Konsep_Penanganan_Lahan_Kosong_Dalam_Rangka_Pengembangan_Lahan_Perkotaan_Konsep_Pengembangan_Lahan_Berbasis_stakeholders) , diakses pada januari 2005.
- Google. *Lahan kosong*, <https://kbbi.lektur.id/lahan-kosong>, diakses pada desember 2021.
- <http://www.indonesiakoran.com>, diakses pada 27 januari 2020 pukul 12.37 WIB.
- Kompas.com Jernih Melihat Dunia, “ *Bos Pertamina Ungkap Awal Mula Lahan Depo Plumpang Dikuasai Warga*”, <https://money.kompas.com/read/2023/03/15/085302726/bos-pertamina-ungkap-awal-mula-lahan-depo-plumpang-dikuasai-warga>, diakses pada tahun2023..

Repository, Dharmawangsa.ac.id,  
<https://repository.dharmawangsa.ac.id/372>, diakses pada tahun 2019.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria”,  
<https://spi.or.id/wp-content/uploads/2014/11/Undang-undang-No-5-Tahun-1960-1.pdf>.  
diakses pada tahun 2014.

Winahyu. *Dasar Hak Menguasai Negara Atas Tanah*,  
<https://www.dukunhukum.wordpress.com>.

### **Kamus**

Departemen Pendidikan Nasional, 2012, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Marwan M, 2009, Kamus Hukum, Reality Publisher, Surabaya.

Poerwodaminto, 1960, Kamus Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

Surayin, 2005, Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia, Yrama Widya, Bandung.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 Tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No 18 Tahun 2017 Tentang pelimpahan kewenangan pemberian hak atas tanah dan kegiatan pendaftaran tanah perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2

Tahun 2013.

- Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 Tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara dan hak pengelolaan, yang merupakan pengganti dari Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1973 Tentang ketentuan-ketentuan mengenai tata cara pemberian hak atas tanah.
- Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1999 Tentang pelimpahan kewenangan pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat 3.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang No. 51 Perpu Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Kuasanya Yang Sah.